

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia tahun 1445H/2024 telah disepakati oleh komisi VII DPR RI Dan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yaitu sebesar Rp 93.410.000,00 untuk jamaah haji regular Senin 27 November 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta. Menurut Menteri Agama RI BPIH pada Tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp 93.410.000,00 Biaya tersebut terdiri dari rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp 56.046.000,00 atau 60% dan perolehan dana manfaat jamaah sebesar Rp 37.364.114,00 atau 40%.¹ Sesuai dengan yang disampaikan oleh menteri agama bahwa jamaah haji yang berangkat pada tahun 2024 harus membayar Rp 56 juta, rata-rata jamaah harus melunasi BPIH sebesar 28,6 juta untuk bisa berangkat ibadah haji. Hal ini dikarenakan jamaah sudah melakukan setoran awal BPIH sebesar 25 juta pada saat registrasi pendaftaran awal.²

Adanya kenaikan BPIH ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang menyetujui karena menganggap kenaikan dalam suatu harga

¹ M Arif Efendi, “Komisi VII dan Kemenag Sepakati Rerata BPIH 2024 Rp93,4 Juta, Jamaah Bayar Rerata Rp 56,02 Juta”, dalam <https://kemenag.go.id/nasional/komisi-viii-dan-kemenag-sepakati-rerata-BPIH-2024-rp93-4-juta-jamaah-bayar-rerata-rp56-04-juta-duo3d>, diakses Pada 1 Desember 2023.

²Muhammad Faizin, “Biaya Haji 2024 Bisa Dicicil , Begini Skemanya”, <https://www.nu.or.id/nasional/biaya-haji-2024-bisa-dicicil-begini-skemanya-2dG5G> diakses Pada 1 Desember 2023.

adalah hal yang wajar dan mereka menganggap bahwa kenaikan ini bisa dimaklumi. Namun ada juga masyarakat yang merasa bahwa kenaikan BIPIH seharusnya tidak perlu dilakukan karena kebanyakan dari jamaah haji reguler adalah jamaah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Pasal 44 Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh menyatakan bahwa BIPIH (BIPIH) didanai dari berbagai sumber, termasuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibayarkan oleh calon jemaah, APBN, dana manfaat, dana efisiensi, serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

Dalam pembayaran BIPIH di bank Syariah Indonesia calon jamaah wajib melakukan pembukaan rekening khusus haji (tidak bisa digunakan untuk transaksi selain pembayaran dan pengembalian dana haji) guna melakukan pembayaran setoran awal BIPIH sebesar 25 juta rupiah. Pembayaran setoran awal ini adalah salah satu syarat wajib pendaftaran ibadah haji di Kementerian Agama.⁴ Setelah pembayaran setoran awal berhasil, Bank Syariah Indonesia selaku BPS-BIPIH mengeluarkan surat bukti pembayaran setoran awal yang didalamnya terdapat nomor porsi calon jamaah haji.

³ M Rusydi Sani, “Ada BIPH, Bipih, Dan Nilai Manfaat, Berapa Yang Harus Di Bayar Jamaah Haji?”, dalam <https://www.kemenag.go.id/nasional/ada-BIPIH-bipih-dan-nilai-manfaat-berapa-yang-dibayar-jemaah-haji-pemDS>. diakses pada 2 desember 2023.

⁴ Kementerian Agama RI Provinsi Dki Jakarta, “Pendaftaran Haji Reguler” Dalam <https://Dki.Kemenag.Go.Id/Pendaftaran-Haji-Reguler>. Diakses Pada 16 Mei 2023.

Dalam pembayaran setoran awal BIPIH di Bank Syariah Indonesia terdapat juga surat *wakalah* atau surat kuasa yang dibuat oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) selaku pengelola setoran awal ibadah haji. Surat *wakalah* tersebut berisi tentang jamaah yang wajib mewakilkan seluruh dana BIPIH kepada BPKH untuk dikelola dan dikembangkan untuk mengurangi beban calon jamaah haji dalam melakukan pelunasan ibadah haji. Surat tersebut wajib ditandatangani diatas materai jika ingin mendapatkan bukti setoran awal di bank syariah Indonesia. Jika calon jamaah tidak menandatangani surat tersebut maka bank syariah Indonesia tidak dapat mengeluarkan bukti setoran awal BIPIH yang menjadi syarat pendaftaran ibadah haji.

Dalam pembayaran setoran awal di Bank Syariah terdapat suatu permasalahan yaitu kewajiban persetujuan adanya akad *wakalah* antara calon jamaah dan BPKH untuk mengelola dan mengembangkan dana haji. surat tersebut berasal dari BPKH tidak dari keinginan calon jamaah sendiri dan mau tidak mau calon jamaah harus menandatangani akad *wakalah* tersebut karena persetujuan akad tersebut menjadi syarat mendapatkan bukti setoran awal⁵.

Dalam hal ini calon jamaah adalah pemilik dana tersebut yang seharusnya calon jamaah memiliki kuasa penuh atas dana tersebut, apakah calon jamaah mau mewakilkan kepada BPKH untuk mengolah dan mengembangkan dana tersebut atau tidak. namun kenyataanya adalah calon jamaah tidak bisa memilih dan wajib

⁵ Titin (Service Oprasional Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Suropati Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro 11 Mei 2024.

menandatangani surat tersebut padahal status dana tersebut adalah sepenuhnya milik calon jamaah dan jamaah memiliki kewenangan untuk mewakili atau tidak.

Ananda Amalia menjelaskan pada skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji” menjelaskan bagaimana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji, kemana BPKH dapat mengelola dana haji, dan perjanjian apa yang digunakan oleh BPKH untuk investasi dana haji dan melindungi dana yang telah dikeluarkan. Penelitian ini fokus kepada bagaimana BPKH mengelola dana haji meliputi mekanisme dan akad-akad yang digunakan. Penelitian ini tidak secara detail mengenai boleh tidaknya akad *wakalah* calon jamaah saat penyetoran setoran awal di Bank Syariah Indonesia.⁶

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui tentang kejelasan status akad *wakalah* calon jamaah dan BPKH pada setoran awal BIPIH jamaah dalam menunaikan ibadah haji. Penelitian ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia adalah Negara yang mayoritas beragama Islam dan setiap tahun melaksanakan ibadah haji dengan kuota haji yang besar. Penelitian ini fokus kepada akad *wakalah* jamaah dan BPKH saat melakukan setoran awal BIPIH di Bank Syariah Indonesia, bukan fokus kepada pendaftaran ibadah haji di

⁶ Ananda Amalia, “Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji” (Skripsi—Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021) h. 4.

Kementerian Agama dan mekanisme bagi hasil pengembangan dan pengolahan dana manfaat ibadah haji.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Suropati Bojonegoro”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional menyamakan kedudukan antara peneliti dan pihak yang terlibat dalam penelitian, Rahmadi mendefinisikan definisi operasional sebagai definisi yang dibuat oleh peneliti berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam permasalahan peneliti dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Suropati Bojonegoro:

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tinjauan adalah pendapat, pandangan setelah mempelajari atau menyelidiki sesuatu.⁷

⁷ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI DARING” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada 11 juni 2024.

Dalam hal ini tinjauan adalah pandangan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan kumpulan aturan yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi. Aturan-aturan ini disusun dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pembentukan aturan ini berasal dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah.⁸

3. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPH)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dalam Pasal 1 angka 5 PMA Nomor 13 Tahun 2021 adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa BPIH (BPIH) dibiayai dari berbagai sumber, antara lain biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditanggung pemerintah kota, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran belanja negara. nilai manfaat, dana efisiensi, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari' Ah Pada Lembaga Keuangan Syari' Ah Implementation Of Syari' Ah Economic Law On Syari' Ah Financial", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, (2019), h. 81–95.

⁹ M Rusydi Sani, "Ada BIPH, Bipih, Dan Nilai Manfaat, Berapa Yang Harus Di Bayar Jamaah Haji?" dalam <https://www.kemenag.go.id/nasional/ada-BIPIH-bipih-dan-nilai-manfaat-berapa-yang-dibayar-jamaah-haji-pemDS>. diakses pada 10 desember 2023.

4. Hukum Ekonomi Syariah

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian setoran awal adalah hasil setoran atau sesuatu yang disetorkan diawal atau didepan¹⁰. Dalam hal ini setoran awal adalah setoran awal biaya perjalanan ibadah haji.

5. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-'aqd yang berarti persetujuan, kesepakatan, persetujuan. Dalam yurisprudensi Islam, akad adalah suatu perjanjian (pernyataan mengadakan suatu ikatan) dan kabul (pernyataan menerima suatu ikatan) antara dua orang atau lebih, berdasarkan prinsip syariah.¹¹

6. Wakalah

Wakalah adalah suatu akad pelimpahan, penguasaan pemberian amanat kepada pihak lain untuk mewakilkan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat.¹²

7. BSI (Bank Syariah Indonesia)

BSI adalah hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah¹³. dalam SK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021, izin merger untuk ketiga bank syariah

¹⁰ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Kbbi Online” Dalam [https://Kbbi.Kemdikbud. Go. Id /Entri/Setoran](https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Setoran). Diakses Pada 27 Januari 2024.

¹¹ Abdur Rahman Ghazali, *Et.AL*, “Fiqh Muamalat” (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2015), h. 50-51.

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).h.34

¹³ Bank Syariah Indonesia, “Tentang Kami” Dalam <https://Www.Bankbsi.Co.Id/Company-Information/Tentang-Kami> Diakses Pada 11 Juni 2024.

tersebut resmi dikeluarkan pada 27 Januari 2021. Presiden Joko Widodo meresmikan pendirian BSI pada 1 februari 2021.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada bagian pertama, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah mensyaratkan bukti pembayaran setoran awal BIPIH sebagai syarat pendaftaran ibadah haji.
2. Akad *wakalah* calon jamaah dan BPKH adalah syarat diterbitkannya bukti setoran awal di Bank Syariah Indonesia.
3. Akad *Wakalah* pada setoran awal pembayaran BIPIH Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji
4. Akad *wakalah* pada setoran awal pembayaran BIPIH berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak akan menganalisis Undang-Undang Pengelolaan Dana Haji secara menyeluruh, fokus utama penelitian ini adalah akad *wakalah* calon jamaah dan BPKH saat setoran awal BIPIH berdasarkan UU tersebut.
2. Penelitian akan fokus kepada presfektif Hukum Ekonomi Syariah pada akad *Wakalah* saat setoran awal BIPIH.

3. Penelitian akan fokus kepada status akad *wakalah* yang dilakukan saat melakukan setoran awal BIPIH.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah* antaran calon jamaah dan BPKH dalam pembayaran setoran awal BIPIH di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *wakalah* saat pembayaran BIPIH antara calon jamaah dan BPKH tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan akad *wakalah* antaran calon jamaah dan BPKH dalam pembayaran setoran awal BIPIH di Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *wakalah* saat pembayaran BIPIH antara calon jamaah dan BPKH.

F. Kegunaan Penelitian

1. Akademisi

Salah satu kegunaan penelitian ini adalah Menambah literatur dibidang Hukum Ekonomi Syariah meliputi keuangan syariah, perlindungan konsumen

serta menjadi pengembangan keilmuan terutama tentang akad-akad dalam pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) kepada calon jamaah haji.

2. Praktisi

a. Pelajar atau Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para pelajar atau mahasiswa terutama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu sumber rujukan atau perbandingan dalam mempelajari hukum-hukum dalam pandangan syariah terutama permasalahan tentang pembayaran ibadah haji.

b. Lembaga Keuangan Dan Pemerintahan.

Penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga terkait untuk menjadi pedoman dan penambahan informasi mengenai akad-akad yang digunakan dalam pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH). Dalam hal ini lembaga terkait adalah Bank Penerima Setoran BIPIH (BPS BIPIH) Dan Badan Pengelolaan Dana Haji (BPKH).

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat di gunakan oleh masyarakat terutama para calon jamaah haji sebagai bahan rujukan dan tambahan pengetahuan tentang akad-akad dalam pembayaran BIPIH (BIPIH) di lembaga terkait.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian memperoleh inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu memposisikan penelitian ilmiah dan menunjukkan orisinalitas penelitian tersebut. Pada bagian ini peneliti memuat berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dilakukannya.

1. Ananda Amalia dalam skripsinya yang berjudul “Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji” menjelaskan bagaimana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji, kemana BPKH dapat mengelola dana haji, dan perjanjian apa yang digunakan oleh BPKH untuk investasi dana haji dan melindungi dana yang telah dikeluarkan. Penelitian ini fokus kepada bagaimana BPKH mengelola dana haji meliputi mekanisme dan akd akad yang digunakan¹⁴.

Peneitian ini tidak secara detail mengenai boleh tidaknya akad *wakalah* calon jamaah saat penyetoran setoran awal di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini memiliki persamaan denga penelitian penulis yaitu meneliti tentang pendaftaran ibadah dan pembayarn haji. penelitian ini memilki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang setoran awal jamaah di Kementerian Agama.

¹⁴ Ananda Amalia, “Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji” (Skripsi—Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021) h. 4.

2. Rina Rahma Fauziah, Rikza Agung Gumelar, dan Yanti Sapitri dalam Jurnal *Academic Journal Of Hajj And Umra*, mereka membahas tentang akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi keuangan haji. Disebutkan, BIPIH titipan (BIPIH) atau BIPIH khusus adalah dana titipan calon jemaah haji. Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji menerima titipan tersebut melalui Bank Penerima Setoran BIPIH (BPS BIPIH) yang bertindak sebagai kuasa hukum calon jemaah haji. Sesuai hukum syariah, uang jaminan awal calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu tetap menjadi hak calon jemaah haji. Saat mendaftar haji, calon jemaah mengisi formulir kontrak, dengan pemerintah bertindak sebagai kuasa hukum. Calon jemaah haji sebagai muwakkil memberikan wewenang kepada Kementerian Agama untuk menerima dan mengelola setoran awal BIPIH sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dana BIPIH Jamaah haji di khususnya kepada akad pada dana setoran awal BIPIH yang akan di investasikan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis fokus kepada akad *wakalah* setoran awal yang mempengaruhi perolehan dan pembatalan porsi haji bukan membahas investasi dana haji.

¹⁵ Rina Rahma Fauziah, *et. al.*, 'Akad Yang Di Gunakan Dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji', *Mabrur: Academic Journal Of Hajj And Umra*, 02.01 (2023), 43-52

3. Ali Minanto dalam jurnalnya di jurnal *Al- Ahkam* tahun 2023 yang berjudul “akad *wakalah* dana setoran haji perspektif hukum islam” menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum akad *wakalah* dana titipan haji. Dana tersebut akan memberikan dampak positif jamaah haji Indonesia. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji adalah dengan mengembangkan dana tersebut melalui investasi.

Perumusan permasalahannya adalah akad *wakalah* dana titipan haji dari sudut pandang islam hukum. Pertanyaan yang muncul adalah untung ruginya investasi dana haji di deposito haji, pandangan masalah mursalah, dan akad *wakalah* dana haji dari perspektif hukum Islam. *Wakalah* dalam dana haji diperbolehkan asalkan bertujuan untuk membantu sesama manusia. Masalah Pengelolaan dana di bidang infrastruktur menjadikan memudahkan jamaah haji Indonesia.

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah objek penelitian yang sama yaitu tentang akad *wakalah* dalam setoran dana haji. Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus kepada hukum investasi dana haji yang diawali dengan akad *wakalah*, sementara itu penulis fokus kepada boleh tidaknya akad *wakalah* antara calon

jamaah dan bpkh di Bank Syariah Indonesia ketika melakukan setoran awal BIPIH.¹⁶

H. Kerangka Teori

1. *Wakalah*

Menurut Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *fathul mu'in* mendefinisikan akad *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya agar dilaksanakan selagi orang tersebut masih hidup. Akad *wakalah* menjadi sah terhadap seseorang yang mempunyai wewenang melakukan sendiri, misalnya perwakilan kepada budak sekalipun tanpa seizing tuanya dan orang fasiq untuk qobul aqad nikah bukan untuk ijab nikah.¹⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, *wakalah* adalah pelimpahan hak kepada seseorang dalam suatu hal yang dapat dilimpahkan kepada orang tersebut selama ia masih hidup. Sedangkan Hanafiyah mengartikan ulama *wakalah* sebagai pelimpahan suatu perbuatan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Dalam fikih Islam, akad *wakalah* dikenal sebagai perjanjian gotong royong antar individu baik dalam perkara pidana maupun perdata. *Wakalah* dilakukan oleh dua orang atau pihak yang mengikatkan diri untuk

¹⁶ Ali Minanto, "Akad *Wakalah* Dana Setoran Haji Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 14 No 02 (2023). h. 123.

¹⁷ Muhammad Munawwir Ridlwan, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in*, (Kediri:Lirboyo Press, 2017), h. 833.

mengadakan perjanjian untuk tidak menerima representasi wewenang atau kewajiban.¹⁸ Dasar hukum akad *wakalah* yaitu:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (An-Nisa'/4:35)

Akad ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa sah tidaknya akad *wakalah* antara calon jamaah dan BPKH selaku pengelola dana haji dalam pembayaran setoran awal BIPIH. Akad *wakalah* tersebut menjadi syarat dikeluarkannya bukti setoran awal oleh BPS BIPIH dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia.

2. Akad

Kata "aqd" merujuk pada situasi di mana dua atau lebih perjanjian terjadi, yakni saat satu pihak membuat janji dan pihak lainnya menyetujuinya, sehingga kedua belah pihak terikat oleh perjanjian tersebut. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu: pembentukan perjanjian, persetujuan antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan pengikatan perjanjian itu sendiri. Secara konseptual, akad merupakan hubungan atau

¹⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2015), h. 207.

keterikatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) dalam suatu diskursus yang sah secara syariat dan memiliki makna tertentu. Oleh karena itu, akad dapat didefinisikan sebagai keterikatan antara kehendak kedua belah pihak yang sah menurut syariat dan mempunyai makna tertentu. Dengan kata lain, akad adalah ikatan yang terjadi ketika ada penawaran dari satu pihak dan penerimaan dari pihak lainnya, yang diakui dan dibenarkan oleh syariat, serta mengandung makna dan tujuan tertentu yang disepakati bersama.¹⁹

Teori akad ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa tentang akad *wakalah* antara calon jamaah haji dan BPKH selaku badan resmi pemerintah untuk mengelola keuangan dana haji.

3. *Thoat Ulil Amri*

Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada *Ulil amri* (Pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada *Ulil amri* atau Pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapa pun hebatnya *Ulil amri* itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk dari *Ulil amri* tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika

¹⁹ Zainal Abidin. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontenporer* (Pamekasan:Duta Media Publishing,2020) h. 12.

produk *Ulil amri* itu bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian, model keataatan kepada *Ulil amri* itu terlaksana, jika ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti adanya.

Teori ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis kewajiban perjanjian akad wakalah antara calon jamaah dan BPKH untuk mengelola keuangan haji.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung terhadap analisis sesuatu permasalahan. Dalam penelitian kualitatif ini ditekankan dan difokuskan pada mekanisme akad di lapangan dan Hukum Ekonomi Syariah tentang akad *wakalah* setoran awal ibadah haji, dan dilengkapi dengan sumber pendukung seperti jurnal, artikel atau internet yang memiliki hubungan dengan pembahasan dalam penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian akan menggambarkan dan memaparkan secara langsung keadaan yang terjadi sebenarnya melalui observasi dan wawancara serta majalah, internet

surat kabar dan dokumen lainnya sebagai sumber tambahan penelitian. Penelitian ini lebih di fokuskan pada data-data yang terdapat di lapangan yaitu bank syariah Indonesia cabang bojonegoro yang berhubungan dengan pokok kajian penulis yaitu tentang akad *wakalah* yang di gunakan dalam setoran awal biaya penyelenggaraah ibadah haji.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian berfungsi sebagai bahan kenyataan dalam menyusun sebuah keterangan, pendapat atau bahan dalam penyelidikan dan penalaran suatu penelitian. Dalam hal ini sumber data penelitian ini adalah:²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data induk yang digunakan oleh penulis sebagai dasar penelitian. Penulis menggunakan data primer yaitu data yang peroleh secara dari Bank Syariah Indonesia KCP Suropati Bojonegoro berdasarkan instrumen dan alur yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang berisi hasil penelitian atau tulisan oleh penulis yang dipublikasikan yang tidak sebagai penemu teori atau tidak secara langsung menjalankan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, dokumen-dokumen pemerintah, artikel, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

²⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. "Data Dan Sumber Data Kualitatif" Dalam <https://lmsspada.kemdikbud.go.id.pdf> Diakses Pada 22 Januari 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suwarnoto dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar metodologi penelitian menjelaskan pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk menghimpun data, mengumpulkan, mengambil atau menjangkau data untuk kepentingan penelitian²¹. Pengumpulan data adalah tahapan penting dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan data langsung dari obyek penelitian. Teknik pengumpulan data lapangan adalah suatu cara pengumpulan data menggunakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Suropati Bojonegoro. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber meliputi Al-Quran, Hadist, undang-undang, kitab-kitab fikih atau sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang mempunyai urutan yang diawali dengan penggunaan wawasan umum, teori atau fakta yaitu ketentuan hukum ekonomi syariah tentang akad setoran awal biaya ibadah haji di Indonesia.

²¹ Suwartoo, *Penelitian, Dasar-Dasar Metodologi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015). h. 43.

J. Sistematika Pembahasan

Penjelasan lengkap tentang gambaran penelitian ini disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas berbagai aspek awal seperti latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

Bab II: Kerangka Teoritis. Bab ini berfokus pada landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Di dalamnya, peneliti akan menguraikan teori-teori yang relevan, termasuk teori *wakalah* dan akad, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis topik penelitian.

Bab III: Deskripsi. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Bank Syariah Indonesia dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Deskripsi ini mencakup data dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian.

Bab IV: Temuan dan Analisis. menguraikan temuan-temuan yang didapat dari penelitian dan menganalisisnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan implikasinya menurut prinsip-prinsip syariah.

Bab V: Penutup. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang bermanfaat berdasarkan hasil temuan. Kesimpulan ini merangkum inti dari penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian masa mendatang atau untuk implementasi praktis.

